

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FILM TERHADAP  
PENYEBARAN KONTEN FILM OLEH PIHAK LAIN MELALUI  
YOUTUBE BERDASARKAN UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF FILM WORK AGAINST THE  
DISTRIBUTION OF FILM CONTENT BY THIRD PARTIES THROUGH  
YOUTUBE BASED ON LAW NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

**Fatimah Fortuna Thauty<sup>1</sup>, Abdul Atsar<sup>2</sup>, I Gusti Agung Wisudawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*\*Corresponding E-mail:* [fatinthauty@gmail.com](mailto:fatinthauty@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap karya film yang disebar oleh pihak lain melalui youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka/studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube terdiri dari perlindungan preventif berupa adanya pengawasan terhadap tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran karya film tanpa izin melalui youtube dan perlindungan represif ialah adanya tindakan penutupan akses pada akun youtube pihak yang melanggar serta adanya ancaman sanksi berupa denda dan penjara. Tanggung jawab hukum pelanggaran terkait penyebaran karya film tanpa izin terdiri dari pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Film; Youtube.*

**Abstract**

*This research aims to explore the legal protection of film works that are distributed by third parties through YouTube based on Law No. 28 of 2014 on Copyright, as well as the legal liabilities for violations related to the unauthorized distribution of film content through YouTube. This study is a normative legal research that utilizes legislative and conceptual approaches, with data collection techniques involving literature/document studies. The results indicate that legal protection against unauthorized distribution of film content through YouTube consists of preventive measures, which involve monitoring actions related to the unauthorized distribution of film works through YouTube, and repressive measures, which involve actions such as closing access to the YouTube accounts of violators and imposing sanctions in the form of fines and imprisonment. Legal liability for the unauthorized distribution of film works includes both civil and criminal consequences.*

**Keywords:** *Legal protection; copyright; film; YouTube.*

**A. PENDAHULUAN**

Kehadiran internet membawa peningkatan bagi kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemunculan berbagai platform digital yang memberi kemudahan dalam aktifitas manusia. Platform digital hadir sebagai wadah yang memberikan fasilitas bagi para pihak

yang hendak bertukar informasi, melakukan transaksi elektronik, ataupun menawarkan jasa dan layanan.<sup>1</sup> Peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap berkembangnya permasalahan HKI.<sup>2</sup>

Film sebagai karya sinematografi yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu ciptaan yang tidak luput dari tindakan pelanggaran hak cipta. Karya film ialah media komunikasi visual diantaranya film cerita, reportase, film dokumenter, film iklan dan film kartun yang tertuang di dalam penjelasan pasal 40 huruf m Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan perkembangan teknologi yang secara umum mendukung kemudahan akses karya film, pada kenyataannya menimbulkan peluang semakin marak terjadinya distorsi pada karya film dan berakibat pula pada kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan penyebaran konten film melalui youtube, pihak lain dalam hal tersebut menggunggah film yang keseluruhan maupun sebagian isinya sama dengan karya asli. Film yang berhasil diunggah dan disebar melalui youtube tanpa adanya izin akan berdampak negatif pada karya suatu film sebagai objek hak cipta. Jumlah *Viewers* yang diperoleh pada video yang terunggah melalui akun youtube pihak lain tersebut akan masuk padanya secara tidak sah. Akibat dari hal itu menjadikan adanya dampak negatif karena film yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dilakukan tanpa izin.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum karya film berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila karya tersebut disebar tanpa izin melalui youtube? dan bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karya film menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait karya yang disebar tanpa izin melalui youtube dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Karya Film Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Apabila Karya Tersebut Disebar Tanpa Izin Melalui Youtube**

Kehadiran teknologi-teknologi baru yang seiring waktu semakin diperbaharui sesuai perkembangan zaman mempengaruhi bentuk-bentuk ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan yang sebelumnya disebar dalam bentuk

<sup>1</sup> <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>, diakses 16 Agustus 2022.

<sup>2</sup> Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 Oktober 2011, hlm. 21.

fisik kini beralih menjadi bentuk digital.<sup>3</sup> Peran Internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang hanya dalam waktu singkat. Terdapat berbagai macam muatan hak milik intelektual yang ada di dalam internet, khususnya hak cipta.<sup>4</sup> Adapun karya digital yang persentase penyebarannya terbanyak di internet yaitu Film.

Film dalam kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) maupun gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Menjadi bagian dari industri, film memiliki arti sebagai suatu bagian daripada produksi ekonomi pada suatu masyarakat dan film mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya.<sup>5</sup> Film merupakan jenis ciptaan karya sinematografi, yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi. dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf m, bahwa yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, film reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu jenis ciptaan yang termasuk dalam kategori ciptaan bentuk audiovisual yang dimana termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak berhenti pada klasifikasi yang diterangkan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta saja, terdapat kriteria lebih lanjut mengenai ciptaan atau karya cipta yang sudah diklasifikasikan sebelumnya agar memperoleh hak cipta selayaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memenuhi standarisasi diantaranya, (1) memiliki perwujudan yang nyata, yakni ciptaan yang diberikan perlindungan hak cipta adalah ciptaan yang telah berwujud dan bukan dalam bentuk ide ataupun konsep abstrak. (2) mengandung unsur keaslian, yakni karya cipta yang mendapatkan perlindungan merupakan karya cipta yang asli dan memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. (3) didalamnya terdapat kandungan kreatifitas sebagai prakarsa si pencipta yang membuat ciptaan tersebut memiliki penilaian kreatif dan dapat dinilai bahwa ciptaan yang dimaksud merupakan karya asli.

Film menjadi salah satu jenis karya cipta yang sering kali mengalami tindakan pelanggaran melalui sarana platform digital. Youtube merupakan salah satu jenis platform digital yang di dalamnya masih terdapat tindakan pelanggaran berupa penyebaran konten film tanpa izin oleh pihak lain. youtube merupakan situs berbagi media (*media sharing*), yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media berjenis video maupun audio. Penggunaan youtube oleh masyarakat sangatlah beragam fungsi, baik dalam melihat informasi dan berita terkini, mendengarkan lagu, menemukan berbagai video tutorial, hingga menonton hiburan seperti film.<sup>6</sup>

Youtube sebagai platform digital pada dasarnya memiliki kebijakan terkait hak cipta pada suatu karya yang diunggah oleh para penggunaanya. Bahwa kreator hanya boleh

3 Ujang Bardu Jaman, dkk. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”. *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*” Vol.3 No. 1 Tahun 2021. hlm.13

4 Ruhiat Sobirin. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Vol.7 No. 1 Tahun 2017. hlm.31

5 Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, *Pengantar Teori Film*, Deepublish Yogyakarta, 2020, hlm.2

6 Bambang Winarso, Kilas Balik Sejarah Youtube Sebelum Jadi Platform Video Terbesar di Dunia, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>, diakses 6 November 2023

mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal tersebut berarti pengguna tidak boleh mengunggah video yang bukan karya miliknya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.<sup>7</sup> Namun pada kenyataan yang terjadi di dalam youtube marak terjadi penyebaran karya atas karya sinematografi dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dimana suatu film yang diunggahnya bukan merupakan karya orisinal miliknya. Tindakan penyebaran konten film tersebut menunjukkan betapa maraknya pelanggaran terhadap karya cipta khususnya di era kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Bentuk Perlindungan Hukum atas Film yang disebarakan melalui Platform digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta :

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan bagi subyek hukum dengan dilakukannya beberapa cara yaitu adanya pencegahan serta pemberian sanksi yang memiliki tujuan agar terwujudnya keadilan, rasa damai, pemanfaatan, dan rasa tertib. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, adanya bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif :<sup>8</sup>

Perlindungan Preventif adalah bentuk perlindungan hukum dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengajukan kegelisahan atau pendapatnya sebelum terciptanya suatu keputusan pemerintah yang bersifat pasti. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap karya cipta. Perlindungan hukum preventif yang kemudian bertujuan dalam upaya mitigasi atau pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, melalui peraturan perundang-undangan yang segala kewajiban dan batasan dalam melakukan segala tindakan. Dalam hal ini merupakan implementasi dari perlindungan hukum preventif demi mengurangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta atas film yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Diatur di dalam Pasal 54 berkaitan dengan pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yakni oleh pemerintah yang oleh menteri komunikasi dan informatika, mengajukan suatu fundamen yang merupakan sebuah upaya pencegahan dalam hal pengawasan terhadap setiap potensi pelanggaran yang terjadi terhadap karya cipta sinematografi. Dengan adanya tindakan pembajakan berupa penggandaan dan penyebaran ciptaan pada platform digital youtube, pemerintah berwenang melakukan ; pengawasan terhadap tindakan penyebarluasan atau pendistribusian dan penggandaan konten pelanggaran hak cipta (dalam hal ini yaitu konten film yang disebarakan melalui platform digital youtube), bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri, mengawasi tindakan mengunggah dan mengunduh karya sinematografi melalui platform digital youtube.<sup>9</sup>

Sementara bentuk perlindungan hukum secara represif yang merujuk pada perlindungan karya cipta terhadap penyebaran konten film tanpa izin oleh oknum

<sup>7</sup> Hak Cipta, [https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/), diakses 7 November 2023

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Eviani Yuliantari dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok". JURNAL HUKUM SASANA, Volume 9, No. 1 (2023), hlm. 81-90

<sup>9</sup> Anas Tasya Anna Pasangka dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melaluiaplikasi Telegram". Lex Administratum Vol.XI/No.04 Juni 2023

tidak bertanggung jawab diwujudkan dengan adanya penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi untuk kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sesuai yang tertuang di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yakni oleh pemerintah yang oleh menteri komunikasi dan informatika, mengajukan suatu fundamen yang merupakan sebuah upaya dalam memberantas oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melanggar hak eksklusif pencipta karya sinematografi dengan adanya tindakan pembajakan berupa penggandaan dan penyebaran ciptaan pada platform digital youtube, pemerintah berwenang melakukan tindakan untuk kemudian menutup akses akun milik oknum yang tidak bertanggung terkait tindakannya dalam hal pelanggaran hak cipta berupa penyebarluasan atau pendistribusian dan penggandaan konten pelanggaran hak cipta (dalam hal ini yaitu konten film yang disebarluaskan melalui platform digital youtube). Dalam hal tersebut juga menteri bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri, mengawasi tindakan mengunggah dan mengunduh karya sinematografi melalui platform digital youtube.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Atas Pelanggaran Terkait Penyebaran Konten Film Tanpa Izin Melalui Youtube**

Tanggung jawab dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Prinsip dasar dari suatu pertanggungjawaban atas dasar sebuah kesalahan ataupun kelalaian memiliki arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang telah merugikan orang lain.<sup>10</sup> Teori Tanggung Jawab Hukum dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tanggung jawab hukum akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat akan berdampak menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pelaku pelanggaran terhadap penyebaran karya film tanpa izin tersebut wajib membayarkan ganti rugi atas perbuatannya kepada pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Tanggung jawab hukum secara perdata terkait pelanggaran Hak Cipta telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pemilik ataupun pemegang hak cipta yang merasa telah dirugikan akibat daripada tindakan pelaku penyebar film melalui platform digital tersebut dapat mengajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pelaku pengunggah film lahir karena adanya

<sup>10</sup> Clariella L.Z.Lekahena dkk. "Tanggung Jawab Hukum Perdata Pihak Perbankan Terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan Skimming". *Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023*, hlm.3

<sup>11</sup> Jeremi Korayan. "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrat Terhadap Calon Jamaahnya". *Jurnal Hukum Adigama*. Tahun 2018, hlm.7

perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Sehingga pemilik atau pemegang hak cipta yang merasa telah dirugikan atas suatu ciptaan berhak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: “pencipta, pemegang hak cipta, memiliki hak melakukan pengajuan penggugatan ganti kerugian terhadap Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta”.

Adapun tanggung jawab hukum pelaku pembajakan suatu karya cipta dalam hal pertanggungjawaban pidana yang ketentuan pidananya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. UUHC mengatur sanksi pidana pelanggar, sebagaimana diatur di dalam pasal 113 sesuai tertera di dalamnya yaitu Hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. kemudian denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan denda maksimal berjumlah Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Namun kembali terhadap keputusan mengenai jumlah sanksi yang dijatuhkan tergantung pada keyakinan yang dimiliki seorang hakim itu sendiri.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bentuk perlindungan hukum karya cipta film terkait penyebaran konten film melalui youtube menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan hukum secara preventif ditandai dengan adanya peraturan terkait pengawasan terhadap tindakan penyebarluasan atau pendistribusian dan penggandaan konten pelanggaran hak cipta (dalam hal ini yaitu konten film yang disebarluaskan melalui platform digital youtube) dengan mengawasi tindakan penggugungan karya sinematografi melalui platform digital youtube yaitu dilakukannya pengawasan oleh pemerintah sesuai yang tertera pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif terkait penyebaran karya film melalui akun youtube oknum tidak bertanggung jawab ialah adanya upaya penutupan akses akun bersangkutan yang dapat dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika sesuai yang tertera di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran karya film tanpa izin melalui youtube yang pertama dalam bidang perdata, pelaku penyebar film tanpa izin tersebut wajib membayarkan ganti rugi atas perbuatannya kepada pemilik hak cipta ketika pihak tersebut mengajukan gugatan ganti rugi melalui peradilan niaga. Adapun dalam hal pertanggungjawaban pidana yang ketentuan pidananya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. UUHC mengatur sanksi pidana pelanggar, sebagaimana diatur di dalam pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 telah dijelaskan secara jelas mengenai masa kurungan dan/atau jumlah yang menjadi denda apabila didapati pelanggaran. Adapun yang tertera di dalamnya yaitu Hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. kemudian denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan denda maksimal berjumlah Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, *Pengantar Teori Film*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

### B. Jurnal

Anas Tasya Anna Pasangka dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram*”. *Lex Administratum* Vol.XI/No.04 Juni 2023

Clariella L.Z.Lekahena dkk. “*Tanggung Jawab Hukum Perdata Pihak Perbankan Terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan Skimming*”. *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Jun/2023.

Hasbir Paserangi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 Oktober 2011.

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari dkk. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok*”. *JURNAL HUKUM SASANA*, Volume 9, No. 1 Tahun 2023.

Jeremi Korayan. “*Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya*”. *Jurnal Hukum Adigama*. Tahun 2018.

Ruhat Sobirin. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Vol.7 No. 1 Tahun 2017.

Ujang Bardu Jaman, dkk. “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*”. *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*” Vol.3 No. 1 Tahun 2021.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN No.266 Tahun 2014, TLN No.5599

### D. Internet

Bambang Winarso, Kilas Balik Sejarah Youtube Sebelum Jadi Platform Video Terbesar di Dunia, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>, diakses 6 November 2023

<https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>, diakses 16 Agustus 2022.

Hak Cipta, [https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/), diakses 7 November 2023